



BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 188.45/ - KUM/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
(POKJA PUG) DAN TIM PENGGERAK PENGARUSUTAMAAN GENDER
TINGKAT KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut diperlukan keterpaduan;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut perlu dibentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (POKJA PUG) dan Tim Penggerak Pengarusutamaan Gender Tingkat Kabupaten Tanah Laut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (POKJA PUG) dan Tim Penggerak Pengarusutamaan Gender Tingkat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) , dengan mengubah Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on*

The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah sebagaimana diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 067 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut

- (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (POKJA PUG) dan Tim Penggerak Pengarusutamaan Gender Tingkat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA :

Tugas Tim Penggerak Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. Mempromosikan dan memfasilitasi Pengarusutamaan Gender kepada masing-masing satuan kerja perangkat daerah;
- b. melaksanakan sosialisasi dan edukasi; dan
- c. menyusun program kerja.

KETIGA :

Tugas Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (POKJA PUG) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. mendorong terwujudnya anggaran yang responsif gender;
- b. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- c. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- d. menyusun Profil Gender Kabupaten;
- e. melakukan pemantauan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di masing-masing instansi;
- f. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- g. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) Pengarusutamaan Gender di Kabupaten; dan

- h. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

KEEMPAT :

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut, Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Nomor DPA A.1/2.08.2.14.0.00.02.0000/001/2022.

KELIMA :

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal

BUPATI TANAH LAUT,

H. SUKAMTA


LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 188.45/ - KUM/2022
 TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN
 GENDER (POKJA PUG) TINGKAT KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN
 ANGGARAN 2021

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati	Pembina
2.	Wakil Bupati	Pembina
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketua
4.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretaris
5.	Inspektur	Anggota
6.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
7.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan	Anggota
9.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota
10.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
11.	Kepala Dinas Sosial	Anggota
12.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Anggota
13.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Anggota
14.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
15.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
16.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
17.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Perdagangan	Anggota
18.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
19.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
20.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
21.	Kepala Dinas Pariwisata	Anggota
22.	Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Anggota
23.	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
24.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan	Anggota

	Sipil	
25.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
26.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
27.	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Anggota
28.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
29.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
30.	Seluruh Kecamatan	Anggota
31.	Seluruh Kelurahan	Anggota

BUPATI TANAH LAUT,




H. SUKAMTA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 188.45/ - KUM/2022
TANGGAL :

SUSUNAN TIM PENGGERAK PENGARUSUTAMAAN GENDER TINGKAT
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2002

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati	Pembina
2.	Wakil Bupati	Pembina
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketua
4.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretaris
5.	Inspektur	Anggota
6.	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Anggota
7.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota

BUPATI TANAH LAUT,



H. SUKAMTA